

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
dalam rangka memenuhi ketentuan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”)



PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Utara

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha perdagangan otomotif

Kantor Pusat:

Jl. Gaya Motor Raya No. 8
Sunter II, Jakarta 14330 Indonesia
Telepon: (021) 652 2555
Fax: (021) 651 2058, 651 2059
www.astra.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017**

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi memuat informasi mengenai transaksi jual beli tanah dan bangunan dari Perseroan kepada PT Toyota-Astra Motor (“**TAM**”), yang dibuat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Juni 2017 dengan rincian transaksi dan nilai transaksi sebagaimana diuraikan dalam Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini (“**Transaksi**”).

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi tertentu yang dilakukan oleh Perseroan.

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi dikarenakan terdapat hubungan afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal) antara Perseroan dengan TAM. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan TAM dalam Transaksi adalah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI

A. Perseroan

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dan dapat bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultasi.

Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirian no. 67 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat dihadapan Sie Khwan Djioe, notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya no. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan (ii) didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah no. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan no. 1117.

Pada tahun 1990, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada publik dan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapakali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan no. 21, tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia no. 21 tanggal 15 Maret 2016, Tambahan no. 569/L.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000
Saham dalam Portepel	19.516.446.860	975.822.343.000

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000	50,11
Masyarakat lain (masing-masing di bawah 5%)	20.195.298.100	1.009.764.905.000	49,89

Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Prijono Sugiarto
Direktur Independen	:	Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Direktur	:	Widya Wiryawan
Direktur	:	Johannes Loman
Direktur	:	Suparno Djasmin
Direktur	:	Djony Bunarto Tjondro
Direktur	:	Chiew Sin Cheok
Direktur	:	Gidion Hasan
Direktur	:	Henry Tanoto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Yasutoshi Sugimoto
Komisaris	:	Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Benjamin William Keswick
Komisaris	:	Jonathan Chang
Komisaris	:	David Alexander Newbigging
Komisaris	:	John Raymond Witt
Komisaris	:	Adrian Teng Wei Ann

B. PT Toyota-Astra Motor (“TAM”)

Riwayat Singkat TAM

TAM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri kendaraan bermotor (otomotif) sebagai distributor tunggal dan eksklusif.

TAM didirikan berdasarkan akta pendirian no. 27 tanggal 15 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Pahala Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta Pusat, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya no. C-18060HT.01.01.TH.2003 tanggal 1 Agustus 2003 dan (ii) diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia no. 75 tanggal 19 September 2003, Tambahan no. 8821.

Anggaran Dasar TAM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham PT Toyota-Astra Motor no. 13, tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno A. Tampubolon, S.H., notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-AH.01.03-0120279 Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan no. AHU-0038551.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017.

Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan TAM per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	400.000	400.000.000.000

Susunan pemegang saham TAM per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
PT Astra International Tbk	200.000	200.000.000.000	50,00
Toyota Motor Corporation	200.000	200.000.000.000	50,00

Pengurusan dan Pengawasan TAM

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris TAM per tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Yoshihiro Nakata
Wakil Direktur Utama	:	Henry Tanoto
Direktur	:	Keijiro Inada
Direktur	:	Darmawan Widjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Wakil Komisaris Utama	:	Motonobu Takemoto
Komisaris	:	Djoko Pranoto Santoso
Komisaris	:	Masahiro Nonami

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Obyek Transaksi adalah 1 (satu) bidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) seluas 1.515 m² (seribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat HGB No. 340 Surat Ukur No. 30/1992 tanggal 23 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat atas nama Perseroan, berikut dengan bangunan seluas 1.894 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi).

B. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp 108.900.000.000,- (seratus delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah).

C. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi

1. Hubungan berdasarkan Kepemilikan Saham

TAM adalah pihak terafiliasi Perseroan karena Perseroan merupakan Pemegang Saham Utama TAM sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal, dimana Perseroan memiliki 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh TAM.

2. Hubungan berdasarkan Kesamaan Direktur dan Komisaris

Direktur-direktur Perseroan di bawah ini juga menjabat menjadi Direktur dan Komisaris TAM sebagai berikut:

Nama	Jabatan pada Perseroan	Jabatan pada TAM
Bambang Widjanarko Eddy Santoso	Direktur Independen	Komisaris Utama
Henry Tanoto	Direktur	Wakil Direktur Utama

D. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Atas penjualan Obyek Transaksi oleh Perseroan kepada TAM, Perseroan akan menerima pemasukan sebesar Nilai Transaksi dan dengan memiliki Obyek Transaksi diharapkan TAM dapat meningkatkan pendapatannya yang sekaligus akan memberikan nilai tambah baik bagi TAM maupun Perseroan.

III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari nilai Transaksi, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Independen KJPP Martokoesoemo, Prasetyo dan Rekan (“**KJPP MPR**”) sebagai pihak independen untuk melakukan penilaian kewajaran nilai Transaksi.

Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP MPR melalui laporan no.: APP-B/KJPP-MPR/2017/VI/8/001 tanggal 8 Juni 2017 perihal Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi:

1. Identitas Pihak

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan; dan
- b. TAM.

2. Obyek Penilaian

Obyek Transaksi yang dianalisis dalam laporan ini adalah rencana penjualan oleh Perseroan atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas keseluruhan 1.515 m² (seribu lima ratus lima belas meter persegi) yang terletak di yang terletak di Jl. Proklamasi No. 35, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, sebagaimana diuraikan di atas, berikut dengan bangunan yang berada di atas bidang tanah tersebut seluas 1.894 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) kepada TAM, dengan nilai jual beli sebesar Rp 108.900.000.000,- (seratus delapan miliar sembilan ratus juta Rupiah).

3. Tujuan Penilaian

Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.1.

4. Tingkat Kedalaman Investigasi

Pendekatan yang diterapkan terkait Rencana Transaksi, dengan mempertimbangkan kewajaran rencana Transaksi dari beberapa tinjauan berikut :

- 1) Analisis rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan
- 2) Identifikasi hubungan antara pihak-pihak dalam rencana Transaksi
- 3) Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati
- 4) Analisis likuiditas dari rencana Transaksi
- 5) Analisis manfaat dan risiko
- 6) Analisis kualitatif
- 7) Analisis kuantitatif, dan
- 8) Analisis atas kewajaran rencana Transaksi

A. Metodologi Pengkajian Rencana Transaksi

Analisis kewajaran rencana Transaksi Perseroan meliputi beberapa aspek sebagai metodologi penyusunan laporan opini kewajaran meliputi antara lain:

- 1) Analisis terhadap rencana Transaksi, yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak – pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan;
- 2) Analisis kualitatif dan kuantitatif yang meliputi riwayat Perseroan dan sifat kegiatan usaha, analisis industri dan lingkungan, analisis operasional dan prospek Perseroan, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan. Juga analisis kuantitatif yang meliputi penilaian kinerja historis, penilaian arus kas, penilaian atas proyeksi keuangan, analisis rasio keuangan dan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah Transaksi dilakukan. Dalam analisis kuantitatif juga dilakukan analisis inkremental seperti kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan sebagai akibat dari Transaksi yang akan dilakukan, termasuk dampaknya terhadap proyeksi keuangan Perseroan serta melakukan analisis sensitivitas (*sensitivity analysis*) untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari transaksi yang akan dilakukan;
- 3) Analisis terhadap nilai Transaksi tercakup dalam analisis inkremental;
- 4) Analisis atas faktor-faktor yang relevan, seperti analisis biaya dan pendapatan yang relevan, informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan dalam menentukan rencana dan nilai Transaksi dengan memperhatikan alternatif lain.

B. Batasan dalam penilaian

Sesuai tujuan penugasan, maka KJPP MPR tidak melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Uji kaji tuntas Perseroan, namun hanya uji kaji tuntas terbatas terkait dengan tujuan penugasan, termasuk klarifikasi atas keabsahan dokumen kepemilikan aset atau hak tagih, maupun kemungkinan adanya tagihan dan *off balance sheet* pada laporan keuangan Perseroan;
- 2) Penilaian properti yang dimiliki Perseroan;

- 3) Penilaian bisnis (ekuitas) atas Perseroan;
- 4) Studi kelayakan bisnis dan keuangan;
- 5) Analisis dampak pajak;
- 6) Analisis rencana jangka panjang.

5. Asumsi-asumsi

KJPP MPR dalam mempersiapkan pendapat kewajaran memiliki asumsi sebagai berikut:

1. Tidak ada kejadian luar biasa, baik secara makroekonomi maupun industri, yang di masa yang akan datang bisa berpengaruh terhadap bisnis Perseroan dan rencana bisnis dan anggaran;
2. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dari Perseroan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. KJPP MPR tidak melakukan inspeksi lapangan ke lokasi operasional Perseroan, terkait rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan lingkup analisis dalam penyusunan Laporan Opini Kewajaran, meliputi antara lain:

- Analisis Rencana Transaksi secara keseluruhan;
- Analisis kualitatif;
- Analisis kuantitatif;
- Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi.

Penilai menyimpulkan bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah Wajar.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Transaksi bukan merupakan: (i) transaksi yang mengandung benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, maupun (ii) transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK no. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

Jl. Gaya Motor Raya No. 8
 Sunter II, Jakarta 14330 Indonesia
 Telepon: (021) 652 2555
 Fax: (021) 651 2058, 651 2059
www.astra.co.id

U.p. *Corporate Secretary*

Hormat kami,
Direksi Perseroan